



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 26 April 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Kutipan Akta Nikah Nomor 064/19/II/2014, tanggal 11 Maret 2014;
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua, di Kelurahan Lingkas Selatan, Kota Jambi, selama dua tahun sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan

Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

3. Kurang lebih sejak Juli 2016, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan istri lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dibanding dengan suaminya sendiri (pisah rumah), dan tidak pernah melayani suami selayaknya istri yang baik;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua, dengan alamat sesuai dengan alamat di atas, selama 21 bulan. Dan selama satu tahun sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara

Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon akan mencoba berdamai kembali dan tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Sgt, 26 April 2018, dan menyatakan bahwa Pemohon akan mencoba berdamai dengan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, dan ternyata Pemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya di persidangan, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 4 dari 5 hal.



Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)